



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR: 2861/XII/TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA / TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan dalam rangka meningkatkan kelancaran Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, maka perlu membentuk Kelompok Kerja atau Tim Teknis untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja /Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 615);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);

14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 85);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 26);
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 130 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja / Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan kewenangan Kelompok Kerja atau Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan pendataan dan ketatausahaan perizinan dan non perizinan;
 - b. melakukan validasi dan evaluasi terhadap berkas atau dokumen permohonan perizinan dan non perizinan;
 - c. memberikan pertimbangan teknis dan atau keputusan teknis;
 - d. memberikan rekomendasi sebagai dasar untuk pemenuhan atau penolakan dalam penerbitan perizinan dan non perizinan melalui Berita Acara Pemeriksaan;
 - e. menjadi mediator/penghubung antara OPD bersangkutan dengan DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung kelancaran proses persetujuan teknis;
 - f. melakukan perhitungan dan penetapan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. memberi informasi dan data terkait regulasi perizinan dan non perizinan;
 - h. menindaklanjuti pengaduan pemohon dan;
 - i. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Teknis dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

- KETIGA** : Biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Teknis dibebankan pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEEMPAT** : Dalam rangka meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Kelompok Kerja /Tim Teknis diberikan tambahan penghasilan yang dibebankan pada APBD OPD masing masing Tim Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2205/XII/Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja / Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 30 Desember 2020



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Prof. Dr. Ir. H.M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta;
5. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan di Makassar;
7. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
8. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
9. Kepala BKD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
11. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
13. Kepala OPD terkait di Makassar;
14. Masing-masing Kelompok Kerja/Tim Teknis OPD yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA / TIM TEKNIS
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN 2021.

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA / TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

- Pengarah : 1. Gubernur Sulawesi Selatan
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulsel
- Ketua : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
- Sekretaris : Kepala Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- Anggota : Kelompok Kerja / Tim Teknis dari OPD, sebagai berikut:
1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulsel
2. Dinas Sosial Prov. Sulsel
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulsel
4. Dinas Perhubungan Prov. Sulsel
5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sulsel
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulsel
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Sulsel
8. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulsel
9. Dinas Kesehatan Prov. Sulsel
10. Dinas Pendidikan Prov. Sulsel
11. Dinas Kehutanan Prov. Sulsel
12. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Prov. Sulsel
13. Dinas Perdagangan Prov. Sulsel
14. Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulsel
15. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov. Sulsel
16. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Prov. Sulsel
17. Dinas Perindustrian Prov. Sulsel
18. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel
19. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Ir. H.M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA / TIM TEKNIS
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN 2021.

**SUSUNAN NAMA KELOMPOK KERJA / TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Nama Kelompok Kerja /Tim Teknis	OPD
1	Muhammad Fadli, S.Kom	Dinas Koperasi dan UKM
2	H. Zaenal Abidin Mahmud, S.Sos	Dinas Sosial
3	Raehana Ideham, S.Pi	Dinas Kelautan dan Perikanan
4	Edisa Ade Prastyo Kusnadi, SH	Dinas Perhubungan
5	Ishariansah, SE	Dinas Perhubungan
6	Irfan, SE	Dinas Perhubungan
7	Rahmatiah, S.Pt	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
8	Rosmina Guntur, S.Sos	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9	Amri, ST., MT	Dinas PUPR
10	Said Adam Hak Bisyu, S.Si	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
11	Firda Kurnia, SKM	Dinas Kesehatan
12	Narciso Da Costa, S.Hut	Dinas Kehutanan
13	Syahrir	Dinas Pendidikan
14	Fransiskus Jeharu, SE	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
15	Muh. Ikhsan, S.IP	Dinas Perdagangan
16	Andi Sugiranna, SP., MP	Dinas Ketahanan Pangan
17	Zaeral Herlambang, SP	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
18	Riandhina Ichtiarini Kadar, S.S	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata
19	Hj. Kartini Ristiawaty, ST, MM. Pub	Dinas Perindustrian
20	Andry Satya Gaffar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
21	Andi Surahmi, S.Sos., M.IKom	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
22	Haryani Surya Ningsih Tumada, SE	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Prof. Dr. Ir. H.M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr